

## PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LANGGUDU

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 49/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :**

1. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 2 Januari 2019.